



**P U T U S A N**  
**No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JUNIMAN GEA ;  
Tempat lahir : Puo Raya – Rokan Hulu ;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Juni 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan PT. Pinang Mas Inti Raya, Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : BHL pada PT.Pinang Mas Inti Raya ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 28 April 2014, Nomor : SP.Han / 18 / IV / 2014/ Reskrim sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 16 Mei 2014, Nomor : SPP-151/N.4.16.7/ Epp.1/05/2014 sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 10 Juni 2014, Nomor : PRINT- 714/N.4.16.7/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 171 / Pen.Pid-B/2014/ PN.Prp. sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;
5. Papanjangan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juni 2014 Nomor : 171/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh :

*halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang tuanya yang bernama ROSMAWATI ;
2. Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pasir Pengaraian yang bernama ISMADI, A.Md.IP, S.Sos, MM ;
3. Penasehat Hukumnya yang bernama : MUSTIWAL FITRI, SH yang berkantor di Jl.Diponegoro KM.2 Pasir Pengaraian berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp. tertanggal 18 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.165/ Pen.Pid/ 2014/PN.Prp tanggal 17 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 87/ PSP/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-87/Psp/07/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUNIMAN GEA alias ZUNIMAN alias JUNI Bin YUNUS GEA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU. RI. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNIMAN GEA alias ZUNIMAN alias JUNI Bin YUNUS GEA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ;

***Dipergunakan dalam perkara lain An. RIDWAN NAINGGOLAN***

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 87/ PSP/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa JUNIMAN GEA alias ZUNIMAN alias JUNI Bin YUNUS GEA (*masih berusia 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga YUNUS GEA No. 1406113105100001 tanggal 02-05-2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu*) bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN (*penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Sdr. HERMAN (*masih dalam pencarian*), pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2014, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Pinangmas Inti Raya Blok A Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan Sdr. HERMAN merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya secara tanpa izin, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual lalu hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan

*halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*



rekan-rekannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN secara bergantian memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinangmas Inti Raya dengan menggunakan sebilah dodos, buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dibawa dan dikumpulkan oleh saksi RIDWAN NAINGGOLAN di parit gajah yang terletak diantara kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya dan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi BUYUNG ANTO dan saksi PAULUS ARUAN (*keduanya merupakan Karyawan PT. Pinang Mas Inti Raya*) yang sedang bertugas menjaga kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan pada saat itu terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing sedangkan Sdr. HERMAN berhasil melarikan diri. Saksi BUYUNG ANTO beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pinangmas Inti Raya dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU. No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi ASWANDI Bin HASANUDDIN ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A PT.



Pinang Mas Inti Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu melalui handphone oleh saksi BUYUNG ANTO yang mengatakan bahwa di Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar menurut keterangan atau informasi yang saksi dapat, terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekannya memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya dengan cara mendodos buah kelapa sawit di areal Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, setelah itu terdakwa dan rekan-rekannya mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut lalu diangkat dan dilangsir ke parit pembatas antara lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya dengan lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat ;
- Bahwa benar berawal dari hari Senin tanggal 27 april 2014 sekira pukul 15.00 WIB saat tu saksi sedang berada di wilayah Suram, saat itu saksi di SMS oleh saksi BUYUNG ANTO dan mengatakan "...Pak, ada pencurian buah kelapa sawit...", kemudian setelah mendapat SMS tersebut saksi langsung menelfon saksi BUYUNG ANTO dan mengatakan "...Gimana? Dapat pelakunya?, Trus apa tindakan kalian?...". Saat itu saksi BUYUNG ANTO mengatakan "...kami sudah koordinasi dengan pihak Korpam keamanan kebun dan kami sudah kejar namun tidak dapat Pak, tapi ciri-ciri pelaku kami sudah tahu...". Dan saksi jawab lagi "...Oke, tunggulah disitu, saya ke sana...". Setelah itu saksi berangkat ke lokasi kejadian, setelah sampai lalu saksi mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi menghubungi Korpam dan mengatakan "...Kita jemput aja mereka ke rumah...". Setelah itu saksi BUYUNG ANTO dan rekannya menjemput terdakwa beserta dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN di rumahnya masing-masing dan langsung membawa mereka ke Polsek Tandun untuk diproses lebih lanjut, terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan kami serahkan juga ke Polsek Tandun ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN adalah merupakan BHL (Buruh Harian Lepas) pada PT. Pinang Mas Inti Raya, namun pada saat kejadian pihak perusahaan tidak ada memerintahkan kepada terdakwa beserta dengan rekan-rekannya

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.





untuk memanen buah kelapa sawit dan pada hari itu tidak pernah ada dilakukan pemanenan karena hari libur ;

- Bahwa benar karena perbuatan terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN beserta dengan rekannya mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinang Mas Inti Raya mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian lebih kurang ditaksir senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RIDWAN NAINGGOLAN** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan Sdr. HERMAN merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya secara tanpa izin, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual lalu hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN secara bergantian memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinangmas Inti Raya dengan menggunakan sebilah dodos, buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dibawa dan dikumpulkan oleh saksi RIDWAN NAINGGOLAN di parit gajah yang terletak diantara kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya dan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi BUYUNG ANTO dan saksi PAULUS ARUAN (*keduanya merupakan Karyawan PT. Pinang Mas Inti Raya*) yang sedang bertugas menjaga kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan pada saat itu terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN berhasil ditangkap di rumahnya



masing-masing sedangkan Sdr. HERMAN berhasil melarikan diri. Saksi BUYUNG ANTO beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pinangmas Inti Raya dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi BUYUNG ANTO ; keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan Sdr. HERMAN merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya secara tanpa izin, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual lalu hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN secara bergantian memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinangmas Inti Raya dengan menggunakan sebilah dodos, buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dibawa dan dikumpulkan oleh saksi RIDWAN NAINGGOLAN di parit gajah yang terletak diantara kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya dan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi BUYUNG ANTO dan saksi PAULUS ARUAN (*keduanya merupakan Karyawan PT. Pinang Mas Inti Raya*) yang sedang bertugas menjaga kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan pada saat itu terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing sedangkan Sdr. HERMAN berhasil melarikan diri. Saksi BUYUNG

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.



ANTO beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pinangmas Inti Raya dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **PAULUS ARUAN** ; keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan Sdr. HERMAN merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya secara tanpa izin, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual lalu hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN secara bergantian memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinangmas Inti Raya dengan menggunakan sebilah dodos, buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dibawa dan dikumpulkan oleh saksi RIDWAN NAINGGOLAN di parit gajah yang terletak diantara kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya dan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi BUYUNG ANTO dan saksi PAULUS ARUAN (*keduanya merupakan Karyawan PT. Pinang Mas Inti Raya*) yang sedang bertugas menjaga kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan pada saat itu terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing sedangkan Sdr. HERMAN berhasil melarikan diri. Saksi BUYUNG





ANTO beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pinangmas Inti Raya dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan bukti dipersidangan berupa :

*“Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga YUNUS GEA No. 1406113105100001 tanggal 02-05-2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa pada saat melakukan tindak pidana terdakwa masih berusia 17 tahun dan 11 bulan” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN serta rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok A PT. Pinang Mas Inti Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan Sdr. HERMAN merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya secara tanpa izin, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual lalu hasilnya akan dinikmati oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya. Kemudian setelah sepakat lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, setelah sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HERMAN secara bergantian memanen buah kelapa sawit tanpa seizin dari PT. Pinangmas Inti Raya dengan menggunakan sebilah dodos, buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian dibawa dan dikumpulkan oleh saksi RIDWAN NAINGGOLAN di parit gajah yang terletak diantara kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya dan kebun kelapa sawit milik masyarakat. Ketika terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya

*halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*



tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi BUYUNG ANTO dan saksi PAULUS ARUAN (*keduanya merupakan Karyawan PT. Pinang Mas Inti Raya*) yang sedang bertugas menjaga kebun kelapa sawit milik PT. Pinangmas Inti Raya, kemudian mereka melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan pada saat itu terdakwa dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing sedangkan Sdr. HERMAN berhasil melarikan diri. Saksi BUYUNG ANTO beserta rekan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan rekan-rekannya ;

- Akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Pinangmas Inti Raya dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 11.30 Wib telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Pinang Mas Inti Raya di Blok A, Desa Pulo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada hari pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bersama HERMAN merencanakan mengambil buah sawit untuk mencari uang rokok ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan HERMAN pergi menuju lokasi dan ditengah jalan bertemu saksi RIDWAN NAINGGOLAN ;
- Bahwa benar lalu HERMAN mengajak saksi RIDWAN NAINGGOLAN untuk mengambil buah sawit yang ada dilokasi



tersebut lalu saksi RIDWAN NAINGGOLAN menuruti ajakan HERMAN ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan HERMAN mendodos buah sawit sedangkan saksi RIDWAN NAINGGOLAN melansir dan mengangkut buah sawit ke seberang parit gajah berbatasan dengan lahan masyarakat ;
- Bahwa benar lalu buah sawit yang diambil terdakwa dan HERMAN dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN tersebut sebanyak 26 (dua) puluh enam tandan ;
- Bahwa benar terdakwa, HERMAN dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN belum sempat menjual buah sawit tersebut karena ditangkap pihak keamanan perusahaan ;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil tersebut sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No.3 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

**Ad. 1. Barang Siapa :**

*halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **JUNIMAN GEA Alias JUNI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa dan HERMAN awalnya merencanakan mengambil buah sawit untuk mencari uang membeli rokok. Lalu



pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 pukul 11.30 Wib didalam areal kebun sawit PT.PINANG MAS INTI RAYA Blok A di Desa Puo Raya, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu terdakwa dan HERMAN menuju lokasi dan pada saat dijalan mereka bertemu saksi RIDWAN NAINGGOLAN dan mengajak saksi tersebut untuk mengambil buah sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai dilokasi Terdakwa dan HERMAN bertugas mendodos buah sawit sedangkan saksi RIDWAN NAINGGOLAN bertugas melansir dan mengangkut buah sawit ke seberang parit gajah yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan mereka berhasil mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit milik PT.PINANG MAS INTI RAYA dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

**Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit tersebut adalah milik PT.PINANG MAS INTI RAYA bukan milik Terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena barang tersebut diambil dari areal kebun kelapa sawit PT.PINANG MAS INTI RAYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

*halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*





**Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi ANSARI dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa bersama-sama HERMAN dan saksi RIDWAN NAINGGOLAN mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit milik PT.PINANG MAS INTI RAYA, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT.PINANG MAS INTI RAYA selaku pemilik buah sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

**Ad.5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan HERMAN dan RIDWAN NAINGGOLAN dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana terdakwa menyetujui rencana HERMAN untuk mengambil buah sawit tersebut untuk mencari uang membeli rokok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. : 20/SA/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh ISMADI, Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian, yang pada pokoknya memberikan saran agar terhadap terdakwa diberikan putusan *“Yang seringan – ringannya sesuai dengan kesalahannya”*

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 (4) KUHP dan pasal 193 (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIMAN GEA Alias ZUNIMAN Bin YUNUS GEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIDWAN NAINGGOLAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 08 Juli 2014 oleh MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri RIKI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**SYAFRUDDIN, S.H**

**MANATA BINSAR T.S, S.H.**

*halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.165/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Prp.*